



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SOP ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU**

2024

 <p style="text-align: center;">DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PRINGSEWU</p>	<p>Nomor SOP 075/ 140 /D.12/2024</p> <p>Tanggal Pembuatan 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Revisi 22 Juli 2024</p> <p>Tanggal Pengesahan Disahkan Oleh</p>	 <p style="text-align: center;">MOLYADI ARY NUGROHO, M.H. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu Perbina Industri JW.b NP. 19040819 286212 1 901</p>
<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah 3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia 5. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang NSPK Statistik Sektoral (Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah) 6. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu 	<p>Nama SOP Analisis dan Pengolahan Data Statistik</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana pada penyelenggara statistik sektoral di setiap perangkat daerah 2. Pelaksana memiliki kemampuan teknik pengumpulan data 3. Pelaksana mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Office. 4. Pelaksana mengetahui tugas dan mekanisme pembuatan laporan
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP ini wajib diterapkan untuk seluruh kegiatan statistik pada semua perangkat daerah di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Jaringan Internet 4. Software pengolahan data 	<p>Peringatan</p> <p>Jika pelaksanaan kegiatan analisis data tidak sesuai dengan SOP, maka data yang dihasilkan tidak maksimal dan bahkan data menjadi tidak dapat digunakan</p>

SOP ANALISIS DAN PENGOLAHAN DATA STATISTIK

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			keterangan
		Staf Pelaksana	Bagian Analisis dan Pelaporan	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima permohonan analisis data atau kebutuhan data rutin				Atk, komputer, jaringan internet, surat/nota Dinas		Daftar permohonan/jadwal analisis data	
2	Melakukan pengecekan kebutuhan analisis data				ATK, komputer, jaringan internet	1 hari	Daftar, kebutuhan analisis Data	
3	Mengunduh data hasil pengolahan dari Server Data				ATK, komputer, jaringan internet, server data	1 jam	Data hasil pengolahan	
4	Menentukan metode analisis yang sesuai dengan data hasil olahan				ATK, komputer, jaringan internet	1 hari	Metode yang akan digunakan	
5	Melakukan Analisis dan Interpretasi Data				Komputer, jaringan internet	1 minggu	Hasil Analisis	
6	Membuat kesimpulan analisis dengan berkoordinasi dengan tim analisis dan pelaporan				Komputer, jaringan internet	1 minggu	Draft kesimpulan/hasil analisis data	
7	Tim analisis dan pelaporan meminta persetujuan kesimpulan/hasil analisis oleh Kepala Dinas				Draft kesimpulan hasil analisis	2 hari	Kesimpulan hasil analisis data	
8	Menyimpan hasil analisis di storage dan menyusun laporan pekerjaan hasil analisis				ATK, printer, fotocopy/cetak, komputer, jaringan internet	2 hari	Laporan bukti dokumentasi pekerjaan	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

MOODY ARY NAZOLIN, S.TP., M.H.
Pembina Tingkat IV.b

NIP. 19840819 200212 1 001